

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-19
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

Samuel Simanjuntak
NPP. 29. 0162

*Asdaf Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera
Utara Program Studi Praktik Perpolisian Tata
Pamong*

Email: samjuntak12@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Prevention of the spread of Covid-19 needs to be done in an integrated manner among stakeholders. In this context, the performance of the Pematangsiantar City Civil Service Police Unit plays an important role. This Pematangsiantar City Civil Service Unit is under the Regional Government Organization to achieve prosperity towards the new normal. **Objectives:** This study aims to identify and describe the Implementation of Large-Scale Social Restrictions (PPKM) Policies in Handling Corona Virus Disease 2019 by the Civil Service Police Unit in Pematangsiantar City, namely what are the programs of policies taken in dealing with and overcoming problems in implementing PPKM policies in Pematangsiantar City. **Methods:** In this study using a descriptive method with a qualitative approach where researchers collect data through interviews, observation and documentation. **Results/Findings:** The results showed that the performance of the Pematangsiantar City Civil Service Police Unit was good. The community satisfaction index related to the services provided is also sufficient. However, there are still things that need to be improved and developed further. The problem that often occurs in the field is the lack of public awareness of implementing the applicable health protocols. **Conclusion:** The performance of the Pematangsiantar City Civil Service Police Unit in enforcing health protocols is considered good, the community satisfaction index related to the services provided is also quite good. However, there are still things that need to be improved and developed further.

Keywords: *Implementation, PPKM , Handling*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pencegahan penyebaran covid-19 perlu dilakukan secara terintegrasi di antara pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu melaksanakan dan menerapkan otonomi daerah yang baik dalam menyelesaikan masalahnya pada masing-masing bidang melalui dinas-dinas yang ada. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar memegang peranan penting. Satuan Pamong Praja Kota Pematangsiantar ini bekerjasama dengan Organisasi Pemerintah Daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menuju kenormalan baru. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pematangsiantar yaitu apa saja program dari kebijakan yang diambil dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan dalam Implementasi Kebijakan PPKM di Kota Pematangsiantar. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan

induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PPKM oleh Satuan Polisi Pamong Kota Pematangsiantar sudah baik. Indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan juga sudah cukup. Namun tetap masih ada hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Masalah yang kerap kali terjadi di lapangan adalah kurangnya kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. **Kesimpulan:** Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar dalam penegakan PPKM dinilai sudah baik, Indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan juga sudah cukup baik. Namun tetap masih ada hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut.

Kata kunci: *Implementasi, PPKM, Penanganan*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan di Indonesia telah beberapa tahun terakhir berfokus meghadapi masalah Corona Virus Disease-19 atau yang disingkat dengan COVID-19. Virus ini sendiri merupakan penyakit yang berbahaya dan dapat dikatakan sebagai wabah dikarenakan merupakan penyakit yang menular dan tingkat penularannya sangat pesat dan cepat. Kebanyakan orang yang terjangkit penyakit ini, tingkat peluang sembuh nya sangat sedikit mengingat obat dari penyakit ini yang masih belum ditemukan.

Dikarenakan penyebaran infeksi penyebaran virus ini sudah hampir berada di beberapa Negara termasuk Indonesia, maka langkah yang dilakukan Negara – Negara tersebut termasuk pemerintahan di Indonesia adalah menerapkan lockdown dalam rangka mencegah tingkat penyebaran virus yang sangat cepat. Tercatat virus ini pertama sekali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang warga Negara Indonesia terkonfirmasi positif dari warga Negara asing yaitu Jepang. Menurut data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 jumlah kasus yang positif hingga 1 September 2021 adalah 4.100.138 orang dan jumlah kematiannya 133.676.

Hanya dalam waktu 16 hari sejak Presiden Joko Widodo pertama kali mengumumkan 2 warga Negara Indonesia yang positif COVID-19, jumlah kasus positif virus ini meningkat mejadi 227 kasus . Maka Pada tanggal 31 Maret 2020 dilakukanlah konefersi pers oleh Presiden Joko Widodo. Dalam konferensi pers tersebut beliau mengumumkan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan keputusan yang diambil pemerintah dalam merespon adanya kedaruratan Kesehatan.

Setelah PSBB pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada awal januari 2021. Langkah ini diharapkan menjadi momentum bagi munculnya aksi terpadu untuk pencegahan penularan virus COVID-19 antara pusat, daerah dan antar daerah itu sendiri. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang disingkat dengan PPKM merupakan pembatasan kegiatan masyarakat yang sama halnya seperti PSBB yang berguna untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia. Penerapan PPKM ini membuat masyarakat terbatas dalam melakukan kegiatan sehari-harinya.

Untuk pencegahan dan pengendalian virus corona yang terjadi di kota Pematangsiantar, Walikota Pematangsiantar menetapkan Instruksi Walikota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 di Kota Pematangsiantar. Dalam Instruksi Walikota tersebut yang ke-sembilan dijelaskan bahwa perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja terlibat dalam penegakan hukum protokol kesehatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang Satpol PP dibentuk untuk melaksanakan ketertiban umum pada masyarakat perlindungan masyarakat serta penehakan peraturan daerah dan

kepala daerah. Mengenai pengaturan yang lebih jelas mengenai Satpol PP diatur pada PP Nomor 16 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah ini berisi tentang pembentukan serta organisasi, fungsi, wewenang tugas, kewajiban pemerintahan daerah, sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, penghargaan koordinasi, pelaporan dan pengaturan kualifikasi PPNS untuk pejabat menjadi pimpinan tinggi pratama Satpol PP.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Virus Corona menjadi permasalahan yang cukup serius bagi kesehatan masyarakat beberapa waktu ini. Diawali dengan kemunculan virus corona pada akhir tahun 2019, hingga kini 29 Agustus 2021 telah tercatat 4.073.831 kasus konfirmasi positif, 3.724.318 pasien sembuh, dan 131.923 kasus pasien meninggal. Ini menggambarkan betapa cepatnya penularan virus corona sehingga banyak masyarakat di Indonesia yang terkena dampak ganas virus corona. Keadaan Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi virus korona karena sedang berada di fase second wave atau gelombang kedua. Pada tanggal 15 Juli 2021 tercatat oleh Satuan Tugas Penanganan Covid 19 kasus tertinggi sebanyak 56.757 kasus dalam satu hari. Ini membuat pemerintah mengambil langkah seperti melaksanakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau biasa kita kenal dengan sebutan PPKM. PPKM dilakukan mulanya di daerah pulau Jawa dan Bali saja, namun dikarenakan penambahan kasus yang cukup besar di beberapa daerah luar pulau Jawa dan Bali maka pemerintah juga melakukan PPKM level 4, 3, 2, dan 1 di beberapa daerah sesuai dengan tingkat penyebaran covid 19 di daerah tersebut. Pelaksanaan evaluasi dan perpanjangan PPKM dilaksanakan dua minggu sekali untuk daerah luar Jawa Bali, dan seminggu sekali bagi Pulau Jawa Bali.

Di Kota Pematangsiantar sendiri penyebab utama dari meningkatnya penularan covid 19 adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ialah aktivitas pergerakan atau sebuah perpindahan penduduk dari suatu daerah (geografis) ke daerah lain. Pada evaluasi PPKM level 3 yang dilaksanakan 26 Juli-2 Agustus 2021 di kota Pematangsiantar, angka kematian sampai 26 Juli berjumlah 5,83 persen di atas rata-rata nasional 2,61 persen dengan status oranye pada level 3. Pada PPKM level 3 yang diperpanjang mulai 3 - 9 Agustus 2021, angka kematian 5,55 persen di atas rata-rata nasional 2,61 persen dengan status oranye pada level 3. Hal ini menjadikan kota Pematangsiantar ditetapkan masuk kedalam 45 kota yang masuk melaksanakan PPKM level 4. Dilihat kondisi yang terjadi dilapangan, masyarakat masih banyak yang belum tertib dan patuh terhadap protokol kesehatan. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena dengan menaati segala aturan dan protokol kesehatan maka masyarakat akan kecil kemungkinannya untuk terpapar virus covid-19. Satpol PP disini sangat berperan untuk menertibkan dan menegakkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah dan mampu mensosialisasikan aturan tersebut serta dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat tertib dan taat terhadap protokol kesehatan. Satpol PP juga berhak menertibkan masyarakat yang melanggar aturan pemerintah, dan Satpol PP juga harus tegas terhadap masyarakat sehingga nanti dapat Kembali ke keadaan normal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penegakan peraturan daerah maupun penelitian mengenai peran satuan polisi pamong praja. Penelitian (**Aditya Krisdamara, 2021**) dengan judul Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan peran Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam Pengawasan Wajib Masker sudah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Kejadian ini sesuai dengan yang terjadi, terbukti

dengan tindakan preventif yang dilakukan oleh Satpol PP Banyuwangi yaitu dengan melakukan musyawarah atau kegiatan sosial di tempat dan sarana yang ditentukan dan disepakati oleh pimpinan Satpol PP Banyuwangi, Yaitu Dengan melaksanakan patroli rutin independen terhadap pelanggar Perbup, patroli terkoordinasi yang melakukan kegiatan bersama anggota TNI dan POLRI, serta penindakan langsung pengaduan masyarakat atas pelanggaran protokol kesehatan. Acuan penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Aprista Ristyawati, 2020**) dengan judul Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945 dengan metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. apabila dikaitkan menggunakan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB ini kurang efektif lantaran niscaya rakyat merasa bahwa belum sepenuhnya masyarakat menerima proteksi aturan atas kebijakan yang dibentuk pemerintah waktu ini. Untuk menghindari taraf kefatalan lainnya, berikut upaya dilakukan supaya kebijakan PSBB yg diberikan selama masa pandemi efektif dengan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 antara lain (1) Pemerintah Pusat & Pemda memastikan keterbukaan warta publik secara konkret bisa mengetahui rantai penyebaran virus tersebut, (2) wajib bisa mengklaim dan memastikan terutama pada masyarakat menengah ke bawah bisa memenuhi kebutuhannya. Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Dirga Raphael Gulo, 2020**) yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ketiga ialah mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Simalungun dan mengetahui apa upaya yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatsi upaya tersebut.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian oleh (**Aditya Krisdamara, 2021**) dan (**Dirga Raphael Gulo, 2020**) berdasarkan metode penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam melihat implementasi peran Satpol PP dalam pengawasan wajib masker dan kineja satpol pp dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Penelitian yang dilaksanakan oleh (**Aditya Krisdamara, 2021**) dan (**Dirga Raphael Gulo, 2020**) memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. dengan penelitian saat ini adalah tentang metode yang digunakan. Metode yang dipakai pada penelitian saat ini adalah metode kualitatif yang diharapkan mampu menjelaskan peran satpol pp dalam penegakan adaptasi kebiasaan baru di masyarakat dengan jelas dan tuntas.

Penelitian oleh (**Aprista Ristyawati, 2020**) memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sementara penelitian yang digunakan oleh peneliti saat ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

Perbedaan antara penelitian terdahulu, (**Aditya Krisdamara, 2021**) dan (**Dirga Raphael Gulo, 2020**), dengan penelitian saat ini adalah teori penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah teori implementasi satpol pp sedangkan penelitian oleh (**Aditya Krisdamara, 2021**) menggunakan teori kinerja Satpol pp dan penelitian (**Aprista Ristyawati, 2020**) menggunakan teori Efektivitas. Hal ini merupakan hal mendasar yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja satuan polisi pamong praja dalam menegakkan protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Kota Pematangsiantar dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam menjalankan kebijakan ppkm di Kota Pematangsiantar.

II. METODE

Desain penelitian yang akan dipakai peneliti di penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif berdasarkan pendapat Moleong dalam buku Metode Penelitian Kualitatif bahwa : Penelitian kualitatif adalah pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena (perilaku, tingkah laku, dll) yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan menjelaskannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alam yang khusus, berbagai hal alam. dalam menggunakan metode.

Berdasarkan pendapat Denzin dan Lincoln dalam Moleong menyatakan bahwa Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti saat melakukan penyusunan laporan magang adalah pendekatan induktif, berdasarkan pendapat Sugiyono dalam Metode penelitian kualitatif bahwa induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya di kembangkan menjadi sebuah hipotesis. Kemudian berdasarkan pendapat lain Arikunto pada buku yang sama mengatakan bahwa induktif yaitu adalah pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya, desain yang dimaksud tidak bersifat kaku sehingga memberi peluang kepada penelitian untuk menyesuaikan diri dengan konteks dilapangan. Moleong menjelaskan alas analisis data secara induktif yaitu, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan – kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan penelitian dengan responden menjadi eksplisit, mampu dikenali dan bersifat akuntabel, analisis demikian dapat menguraikan latar secara penuh serta dapat membuat keputusan terkat dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar yang lain, analisis induktif lebih mampu dalam menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan.

Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai – nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analistik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan Covid- 19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pematangsiantar dilandasi oleh Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2020 tentang tentang Pencegahan dan penanganan corona virus disease 2019. Pelaksanaan penelitian menggunakan teori Implementasi oleh Edward III dalam Agustino (1980:10) yakni: (1) Komunikasi, yang meliputi Sosialisasi Kejelasan aturan serta Koordinasi Pihak Terkait. (2) Sumber Daya, yaitu Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Non Manusia.

(3) Disposisi, yang meliputi Pengangkatan Birokrat serta Insentif. (4) Struktur Birokrasi, yang meliputi Peraturan serta Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan.

3.1 Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan Covid-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pematangsiantar

1. Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebuah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian suatu informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan diantaranya memiliki beberapa dimensi diantaranya transmisi, kejelasan dan konsistensi. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik yang disampaikan bukan hanya kepada pelaksana kebijakan akan tetapi juga disampaikan kepada kelompok dan pihak lain yang bersangkutan (Dalam dimensi ini kebijakan publik yang ada dapat di transformasikan kepada pihak lain yang terkait). Dimensi kejelasan mengenai kebijakan yang di transmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang bersangkutan agar langsung ataupun tidak langsung dapat diterima dengan jelas.

A. Sosialisasi

Kebijakan yang telah di buat tanpa adanya sosialisasi yang baik dan edukasi yang diberikan akan dipastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan menemui titik buntu juga kegagalan. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan lagi komunikasi yang dijalin antara masyarakat dan penegak kebijakan sekaligus pemerintah untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat di kota Pematangsiantar.

B. Koordinasi

Koordinasi merupakan hal yang paling utama dalam melaksanakan sebuah kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Dalam melakukan kegiatan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kerjasama dengan satuan kepolisian TNI, Dinas Perhubungan melalui suatu giat yang disebut dengan operasi yustisi (operasi gabungan penertiban kegiatan masyarakat terkait kebijakan PPKM)

2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan walaupun begitu implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif jika pelaksana kebijakan minim dalam sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya ini berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan.

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengimplementasian kebijakan PPKM yang sedang dilakukan, didukung oleh personil petugas yang ada dikatakan masih belum mencukupi sebab jumlah anggota yang masih dikatakan kurang. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan memang dengan jumlah personil sebanyak 218 anggota satuan polisi pamong praja tidak dapat mengawasi seluruh wilayah kota Pematangsiantar bersamaan secara langsung terkait implementasi kebijakan PPKM.

B. Sumber Daya Non Manusia

Jumlah fasilitas dan peralatan akan berpengaruh pada pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. jumlah fasilitas dari data dilapangan bahwa sebanyak 2 gedung,10 mobil/truk,13 motor, dan 55 PHH & Tameng yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Pematangsiantar sudah mencukupi untuk melakukan pengawasan, pembinaan sekaligus penindakan ketika dilapangan. Dan berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan semua fasilitas telah dipergunakan dalam membantu tugas satpol pp kota Pematangsiantar terkait implementasi kebijakan PPKM.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan dari para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten sehingga tujuan kebijakan terwujud. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para implementors untuk melaksanakan kebijakan.

A. Pengangkatan Birokrat

Sikap dari pelaksana penegak kebijakan dan masyarakat menjadi salah satu sasaran dari beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Oleh sebab itu pengangkatan personil dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus orang yang mempunyai dedikasi dan pada kebijakan sekaligus memiliki pengalaman yang sesuai kebutuhan. Satuan tugas yang melakukan operasi di lapangan telah bekerja cukup lama yaitu 3 sampai 5 tahun. Anggota tugas satpol pp di lapangan adalah anggota yang memiliki pengalaman kerja yang lama dan memiliki kemampuan yang cukup.

B. Insentif

Penetapan tujuan dan pemberian motivasi dari pengarah pimpinan kepada anggota yang melaksanakan kebijakan telah dilakukan guna memberi motivasi dalam mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan. Dan dalam observasi yang dilakukan peneliti di lapangan memang pengarah dan pemberian motivasi yang dilakukan saat pelaksanaan apel sebelum melakukan kegiatan operasi penertiban PPKM.

4. Struktur Birokrasi

Dalam struktur birokrasi mencakup beberapa aspek yaitu struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lainnya. Pada struktur birokrasi memiliki dua dimensi yaitu dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang memudahkan dan menyamakan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

A. Peraturan

Kebijakan penegakan protokol kesehatan Covid-19 oleh satuan Polisi Pamong Praja ini tidak dapat dipisahkan dari peraturan-peraturan yang melingkupinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arifin Sinaga, S, Si selaku kepala seksi operasional dan penertiban menyatakan bahwa:

Dari segi aturan sudah mendapat kepastian dalam bertugas ada terhadap Peraturan walikota nomor 19 tahun 2020 serta Instruksi Walikota nomor 3 Tahun 2021 dimana satuan polisi pamong praja memiliki wewenang dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penindakan. Jadi kita satuan polisi pamong praja memiliki wewenang dalam membina dan mengawasi sekaligus menindak masyarakat yang tidak patuh terhadap kebijakan PPKM.

B. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan

Dalam suatu kebijakan harus disertai dengan laporan pertanggung jawaban dari pelaksana kebijakan tersebut. alur pelaporan kegiatan diatas satuan polisi pamong praja dalam pertanggung jawabannya dari kegiatan dan operasi gabungan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan PPKM menurut Instruksi walikota nomor 3 tahun 2021 melakukan pelaporan setiap kegiatan yang dilakukan dimulai dari laporan kegiatan dari petugas lapangan kepada penerima laporan dan diolah oleh petugas lain kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3.1 Hambatan yang Ditemukan dalam Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pematangsiantar

Dalam berjalannya suatu kebijakan tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan tanpa adanya hambatan yang ditemukan. Hambatan yang ditemukan antara lain.

1. Perilaku Masyarakat

Berdasarkan petikan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar yaitu bapak Drs Robert Samosir pada tanggal 6 Februari 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar menjelaskan bahwa:

Masih ditemukan sebagian kecil masyarakat sekitar yang tidak mentaati disiplin kebijakan protokol kesehatan covid-19, seperti sektor pedagang informal, yaitu pedagang yang berjualan di pinggir jalan, mereka cenderung belum mematuhi protokol kesehatan. Hal yang masih harus terus di upayakan yaitu sinergitas antara seluruh komponen masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaksanaan Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19, jadi harus timbul kesadaran dari diri masyarakatnya sendiri

Kemudian di kuatkan dengan pernyataan dari salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Wanden Siboro bahwa :

Biasanya yang menghambat penegakan aturan protokol kesehatan covid-19 ini salah satunya ya masyarakat yang tidak mau mendengarkan dan bandel. Kadang kita sudah tegur, besoknya masih mengulangi lagi dan banyak alasannya mulai dari harus berjualan,lupa bawa masker,bilang mau perginya dekat pak dan masih banyak lagi.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa perilaku masyarakat menjadi salah satu penghambat berjalannya penegakan protokol kesehatan Covid-19 di kota Pematangsiantar itu sendiri. Perlu adanya solusi baru dalam mengubah pola perilaku masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi tindak pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di kota Pematangsiantar.

2. Keterlibatan Sektor Swasta

Hal ini juga di dukung dengan pernyataan yang diberikan oleh salah satu pedagang Sayur bapak Frans Hutabarat di pasar Horas :

Alasan saya masih tetap berjualan dek, karena di tuntutan kebutuhan kehidupan sehari-hari karena satu-satunya mata pencaharian saya berdagang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan keterlibatan sektor swasta pada perekonomian masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dari implementasi kebijakan PPKM. Berdasarkan observasi yang ditemukan peneliti di lapangan memang para pedagang atau pemilik tempat usaha terpaksa melanggar kebijakan PPKM karena faktor keuangan yang bersumber dari pekerjaannya.

Perlu adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dan para pelaku usaha agar tetap menjalankan aktivitas berdagang sesuai dengan kebijakan Protokol Kesehatan Covid-19 yang ada. Hal ini di lakukan agar mengurangi kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

3. Kurangnya Sumber Daya

Pelaksanaan penegakan kebijakan protokol kesehatan covid-19 dalam hal sumber daya masih dikatakan kurang dan menjadi salah satu faktor penghambat penegakan protokol kesehatan covid 19 di kota Pematangsiantar, dilihat dari besarnya wilayah kota Pematangsiantar dengan jumlah personil yang terbatas. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs Robert Samosir menjelaskan bahwa Dukungan personil staf dan pegawai di Kantor sudah memenuhi namun untuk petugas dilapangan

masih dibidang kurang karena besarnya kota Pematangsiantar dengan jumlah SDM yang terbatas. Keterbatasan jumlah personil yang ada dalam pelaksanaan tugasnya masih kurang dan menyebabkan pemantauan yang dilakukan terkait implementasi kebijakan PPKM tidak dapat diawasi secara bersamaan dan menyeruluruh.

3.2 Upaya-Upaya untuk Mengatasi Faktor Penghambat dalam Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pematangsiantar

Adapun upaya yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja kota Pematangsiantar dalam mengatasi hambatan-hambatan terkait penegakan protokol kesehatan covid 19 di kota Pematangsiantar adalah; Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19. Kebijakan yang telah ada diberlakukan oleh pemerintah perlu di lakukannya upaya dalam mengatasi permasalahan dari kebijakan tersebut mulai dari giat pengawasan, pembinaan maupun penindakan yang dilakukan dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19. Seluruh pihak terkait harus selalu melakukan komunikasi yang berjenjang secara efektif dalam memberikan hasil kebijakan yang sifatnya tepat dan tercapai. Tidak berat sebelah dan juga terintegrasi dengan baik mengingat cepatnya penyebaran virus covid-19 disertakan dengan hambatan perekonomian masyarakat yang ada di kota Pematangsiantar; Melakukan Kerjasama Antar Instansi dan Lembaga Pemerintahan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh walikota Pematangsiantar nomor 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan Covid-19 nyatanya membutuhkan banyak sekali SDM mengingat besarnya cakupan luas wilayah Pematangsiantar berbanding jumlah personil yang ada. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar yaitu dengan menambah personil dalam kerjasama antar Organisasi Pemerintah Daerah maupun TNI & Polri. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pematangsiantar dalam mengatasi kurangnya jumlah personil dengan bantuan dari pihak lain seperti halnya POLRI dan TNI dalam pelaksanaan operasi Yusitisi. Gabungan dari personil ini dinamakan SATGAS. SATGAS sendiri diketuai langsung oleh Walikota Pematangsiantar; Monitoring Kegiatan. Monitoring kegiatan dilapangan telah dilakukan sesuai dengan aturan dalam penerapan fungsi manajemen dengan bentuk monitoring evaluasi tahunan, bimbingan teknis dan operasi ruitn yang lakukan dalam implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di kota Pematangsiantar. Hal begitu juga dikatakan oleh Bapak Mars Rumahorbo, S.Sos selaku Kabid Perlindungan Masyarakat yang menjelaskan bahwa:

Rapat koordinasi biasanya dilakukan setiap bulan terkadang 2/1 minggu sekali akan tetapi dalam pelaksanaannya sehari-hari dapat dilakukan setiap hari guna membahas hasil dan permasalahan yang ditemukan dilapangan. Pemonitoran melalu rapat koordinasi dan mengevaluasi permasalahan yang ditemukan dilapangan menjadi salah satu upaya yang dilakukan satuan polisi pamong praja kota Pematangsiantar dalam implementasi kebijakan PPKM di kota Pematangsiantar; Pembagian Tugas Efektif. Meskipun dari segi sumber dalam mengimplementasikan kebijakan belum cukup dan pelaksana dari kebijakan memahami bagaimana cara menjalankan tugasnya dan memiliki niat dalam menjalankannya. Menurut Edward III dalam Agustino (2008:151-153) implementasi kebijakan dapat dikatakan belum efektif sebab didapatinya ketidak efisien dari suatu struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah dimensi yang penting dalam penerapan suatu kebijakan dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan dapat dikatakan tidak akan berjalan dengan baik jika didapatinya suatu kekurangan dan kelemahan dalam suatu struktur birokrasi.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja memiliki

tugas dan fungsi salah satunya ialah melakukan penegak perda maupun perkara. Dalam peraturan walikota Pematangsiantar 19 tahun 2020 serta Instruksi Walikota Nomor 3 Tahun 2021 juga disebutkan bahwa satpol pp memiliki wewenang untuk melakukan dalam pengawasan, pembinaan dan juga penindakan terkait disiplin protokol kesehatan covid-19. Dalam petikan wawancara dengan bapak Mars Rumahorbo, S.Sos selaku kepala bidang perlindungan masyarakat satpol pp kota Pematangsiantar mengatakan bahwa :

Dalam upaya dari pembagian tugas dan wewenang dari organisasi sendiri di bagian pelaksanaan operasi yustisi/disiplin protokol kesehatan covid-19 kami rasa paham betul dengan tupoksinya masing-masing dan peran aktif dari setiap anggota yang bertugas dengan demikian upaya tersebut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah permasalahan yang timbul terkait covid-19 ini kita saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, bilamana ditemukan adanya permasalahan akan segera dituntaskan dengan para anggota secara langsung agar pimpinan dan anggota menemukan solusi dan tidak mendapatkan hambatan dari masalah yang akan timbul selanjutnya.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar dinilai sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan terpenuhi indeks yang alat ukur yang digunakan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugasnya dalam pengimplementasian kebijakan, melalui beberapa tahapan yaitu: a. Program, Satpol PP Kota Pematangsiantar menyusun program dalam pelaksanaan kebijakan PPKM seperti sosialisasi perda nomor 19 tahun 2020, pelaksanaan cek point, dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan, b. Koordinasi, dilaksanakan koordinasi hubungan kerja bersama TNI POLRI serta Satgas Covid-19 untuk melaksanakan kebijakan PPKM yang telah disusun. c. Sosialisasi, Satpol PP melaksanakan kebijakan PPKM di kawasan pasar, sekolah, cafe dan restaurant, serta tempat wisata. d. Pengawasan, dilakukan pengawasan di seluruh tempat rawan terhadap pelanggaran adaptasi kebiasaan baru seperti pasar, tempat wisata, sekolah, cafe serta restaurant. e. Penindakan, Satpol PP Kota Pematangsiantar melakukan penindakan terhadap semua pelanggar yang ditemui di lapangan dan didata. Namun, dikarenakan covid-19 merupakan kasus pandemi yang baru dihadapi, pada saat varian omicron masuk ke indonesia, kasus covid-19 kembali meningkat, sehingga butuh penanganan yang lebih baik lagi untuk menciptakan kondisi yang aman dari virus covid-19.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam penanganan corona virus disease 2019 oleh satuan polisi pamong praja dapat dikatakan bahwa aturan ini sudah sesuai dalam implementasinya. Akan tetapi ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya dari perilaku masyarakat, keterlibatan sektor dan sumber daya yang manusia yang belum cukup. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pematangsiantar Dalam Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yaitu dengan melakukan gelar operasi penegakan protokol kesehatan covid-19, melakukan kerjasama dengan TNI / POLRI / Dinas Perhubungan, monitoring kegiatan dan pembagian tugas efektif..

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap observasi penegakan adaptasi kebiasaan baru pada masa covid-19 di Kota Pematangsiantar kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi penegakan protokol kesehatan pada masa covid-19 di Kota Pematangsiantar sehingga mendapatkan informasi yang lebih kompleks dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu para bapak dan ibu informan yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalan informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, 2004, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Kelima. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dahl. Robert A. 1994. Analisa Politik Modern. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan, 1994. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, M. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Luankali, Bernadus. 2007. Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan. Jakarta: AMELIA
- Moleong, L.J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- R. Dye Thomas 1992, Understanding Public Policy (New Jersey: Englewood Cliffs)
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Widodo, Joko. 2013. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia.